

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI  
PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**BOYI WELL DJON**

**19103080020**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Perkembangan praktik ekonomi syariah yang semakin pesat, tidak dapat terlepas dari kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi syariah dikarenakan tarik-menarik kepentingan antara para pihak. Salah satu jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui jalur litigasi, dalam hal ini ialah lingkungan peradilan agama yang melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 mendapatkan penambahan kewenangan absolut, salah satunya berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penambahan kewenangan tersebut menuntut adanya suatu aturan hukum formil dan materil sebagai pedoman bagi hakim. Dalam hal ini sumber hukum materil yang merupakan produk implikasi dari penambahan kewenangan absolut tersebut, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disahkan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008. KHES merupakan pedoman sentral bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan lain yang memiliki muatan seperti KHES. Dalam praktiknya kemudian, ditemukan beberapa putusan ekonomi syariah yang tidak menggunakan KHES sebagai pedoman. Subtansi KHES-pun dalam beberapa penelitian terdahulu seringkali dikritisi karena mengandung disharmoni dan kekurangan lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan fokus pada implementasi dan efektivitas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Data primer yang akan menjadi objek penelitian adalah Putusan-Putusan Ekonomi Syariah. Data yang telah dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada, yaitu teori hierarki norma hukum negara, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum maksimal. Dari 35 putusan ekonomi syariah yang diteliti, 18 putusan di antaranya menggunakan KHES sebagai pedoman dan pertimbangan hukum hakim, namun masih secara parsial dan belum maksimal. Sedangkan 17 putusan lainnya, tidak menggunakan KHES sebagai pedoman hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal implementasi yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KHES sebagai pedoman hakim, yaitu faktor KHES itu sendiri, faktor hakim di lingkungan peradilan agama, dan faktor sarana atau fasilitas. Berdasarkan 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas KHES tersebut dan indikator-indikator di dalamnya, KHES masih belum cukup efektif sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** *Sengketa Ekonomi Syariah, KHES, Implementasi, Efektivitas*

## ABSTRACT

The rapid development of Shariah economy practices cannot be separated from the possibility of Shariah economic disputes arising due to conflicting interests between parties. One of the avenues for resolving Shariah economic disputes is through litigation, in this case, the religious court, which, through Law Number 3 of 2006, has been granted absolute authority, one of which is to settle Shariah economic disputes. This increase in authority requires formal and material legal rules as guidelines for judges. In this case, the material legal source, which is a product of the implication of the absolute authority, is the Compilation of Shariah Economic Law (KHES), which was ratified through Supreme Court Regulation Number 02 of 2008. KHES is a central guide for judges in resolving Shariah economic disputes, as there are no other laws and regulations that contain the same content as KHES. However, in practice, some Shariah economic rulings do not use KHES as a guideline. The substance of KHES has also been criticized in some previous studies for its disharmony and other shortcomings. Based on the above, this study will focus on the implementation and effectiveness of KHES as a guideline for judges in resolving Shariah economic disputes.

This study is a literature review with a juridical-empirical approach. The analytical-descriptive method is used for the analysis. Data collection in this study uses documentation methods, literature review, and interviews. The primary data that will be the object of research are Shariah Economic Rulings. The collected and processed data will be analyzed using the existing theoretical framework, namely the theory of the hierarchy of state legal norms, the theory of legal certainty, and the theory of legal effectiveness.

The results show that the implementation of the Compilation of Shariah Economic Law (KHES) as a guideline for judges in resolving Shariah economic disputes is still not optimal. Of the 35 Shariah economic rulings studied, 18 of them used KHES as a guideline and legal considerations for judges, but still partially and not maximally. Meanwhile, the other 17 rulings did not use KHES as a guideline for judges in examining, deciding, and adjudicating Shariah economic cases. Such implementation is caused by factors that affect the effectiveness of KHES as a guideline for judges, namely the KHES itself, the judges in the religious court environment, and the facility factors. Based on these three factors and their indicators, KHES is still not effective enough as a guideline for judges in resolving Shariah economic disputes.

**Keywords:** *Sharia Economic Dispute, KHES, Implementation, Effectiveness*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boyi Well Djon

NIM : 19103080020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Februari 2023 M  
25 Rajab 1444 H.

Yang menyatakan,

Boyi Well Djon  
NIM: 19103080020STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Boyi Well Djon

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Boyi Well Djon

NIM : 19103080020

Judul : "KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Maret 2023 M  
9 Syakban 1444 H.

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-378/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : **KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BOYI WELL DJON  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19103080020  
 Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023  
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
 SIGNED

Valid ID: 640b171240658



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.  
 SIGNED

Valid ID: 64134135669



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.  
 SIGNED

Valid ID: 6410690aee95



Yogyakarta, 10 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
 SIGNED

Valid ID: 641294c365e48

## MOTTO

“Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan langkah maju dalam perkembangan hidup manusia. Kegagalan dalam hidup tidak masalah, kemalangan terbesar adalah ketika masih diam seperti semula”

~ **Hazrat Inayat Khan** ~

“Apa pun yang terjadi dalam hidupmu, tidak peduli betapapun sulitnya hal itu, jangan memasuki lingkungan keputusasaan. Bahkan ketika semua pintu telah tertutup, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu. Berterima kasih-lah! Sangat mudah untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Seorang sufi bersyukur tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya, tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya”

~ **Syamsuddin At-Tabrizi** ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW.

Untuk:

Abah, Mama, dan Adek-Adek Ku

Kai, Nenek, dan Kedua Mbah Ku

Kawan Setiaku, Miranda

Serta seluruh Keluarga, Sahabat, dan Teman-Teman yang Kusayangi

Terima kasih atas semua kebaikan, dukungan, dan doa kalian.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan kasih dan sayang-Nya, aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

#### A. Konsonen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	••••• ◌ •••••	Fathah	Ditulis	a
2.	••••• ◌̇ •••••	Kasrah	Ditulis	I
3.	••••• ◌̇ •••••	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### I. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
--	-------------------	---------	----

		ditulis	Gairihim
	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	Qaul

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'ain syakartum

## III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahamtullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kasih dan sayang kepada semua makhluk-Nya, termasuk kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Junjungan Umat Islam Nabi Agung Muhammad SAW., beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah SAW.-lah seluruh umat dapat merasakan indahnya ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam ini.

Skripsi ini pada akhirnya dapat selesai dengan izin dan ridho Allah SWT, serta dengan seluruh dukungan, kebaikan, dan doa dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Abah, Mama, Adek Royi, dan Adek Yoyi (Si Ndut), atas semua dukungan, doa, dan kebaikannya yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., seaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Kholid Zulfa, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan selama perjalanan kuliah penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Miranda, seorang kawan setia yang tak pernah lelah dalam menemani dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Masa perkuliahan dan rantauku terasa hangat dan nyaman dengan karena kehadiranmu.
10. Teman-teman Overload (Rasyid, Ichsan, Kamal, Chelvin, Iqbal, Azmi, dan Idwar) yang telah berjuang bersama dalam hiruk-pikuk perkuliahan

yang terkadang melelahkan, tapi terasa menyenangkan dengan kehadiran kalian.

11. Seluruh teman-teman Prodi HES angkatan 19 yang walaupun lebih lama pertemuan kita di layar, tapi tak mengurangi kebersamaan dalam masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di BLC, HMJ, dan HMI yang telah menemani penulis dalam berproses dan menempa diri dengan berbagai pengalaman yang luar biasa.
13. Teman-teman Cikampas (Junjun, Dodo, Rendi, Barok, Bolam, RK, Bagus, Toyo, dan Nanto) yang selalu ada menemani penulis dalam mengenal asyiknya persahabatan.
14. Angga, Marion dan Dika, serta semua teman-teman GEOST 35 yang telah mendukung penulis hingga sampai sekarang ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Walaupun tak bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak akan mengurangi rasa terima kasih penulis kepada Anda-Anda sekalian.

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Penulis,

Boyi Well Djon

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>25</b>
A. Teori Hierarki Norma Hukum Negara .....	25
B. Teori Kepastian Hukum .....	31
C. Teori Efektifitas Hukum.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama di Lingkungan Mahkamah Agung.....	43
B. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	68
C. KHES dalam Putusan Perkara Ekonomi Syariah pada Kurun Tahun 2021-2022.....	91
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>105</b>
A. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah..	105
B. Analisis Efektivitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	121

BAB V PENUTUP.....	137
A. KESIMPULAN .....	137
B. SARAN .....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	: Jumlah Lembaga Peradilan Agama.....	59
Tabel 3.2	: Data Perkara Ekonomi Syariah pada Tingkat Kasasi.....	60
Tabel 3.3	: Data Perkara Ekonomi Syariah pada Peninjauan Kembali (PK).....	60
Tabel 3.4	: Data Perkara Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding.....	61
Tabel 3.5	: Data Perkara Ekonomi Syariah pada Tingkat Pertama.....	61
Tabel 3.6	: Data Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana atau Gugatan Sederhana.....	62
Tabel 3.7	: Data Perkara Ekonomi Syariah pada Tahun 2022.....	62
Tabel 3.8	: Data Putusan Ekonomi Syariah pada Lembaga Pengadilan Agama yang Menjadi Sampel Penelitian.....	65
Tabel 3.9	: Disharmoni Ketentuan Hukum antara KHES dan Fatwa DSN-MUI.85	
Tabel 3.10	: Hasil Pengolahan Data Putusan Ekonomi Syariah dan Sumber-Sumber Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hukumnya.....	92

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1: Diagram Penerapan KHES dalam Putusan.....103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik hukum muamalah (ekonomi syariah) di Indonesia diawali dengan lahirnya embrio institusi perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Setelah lahirnya BMI ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya mulai bermunculan dengan berbagai macam jenis lembaganya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dana pensiun sryaiah, lembaga zakat, koperasi syariah, dan sebagainya. Realita tersebut di satu sisi juga menimbulkan potensi terjadinya konflik, karena tentu dengan masifnya praktik muamalah di masyarakat, akan muncul permasalahan akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi.<sup>1</sup> Hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah sengketa ekonomi syari'ah. Dengan banyaknya sengketa dan variannya, maka instrumen hukum berupa pengaturan yang kuat dan jelas di bidang ekonomi syari'ah sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan realisasi prinsip syariah dalam sistem operasional ekonomi syari'ah.

Praktik hukum ekonomi syariah yang semakin masif dan berkembang tentu tidak lepas dari sengketa antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga harus ada penyelesaian/*dispute resoulition* atas sengketa tersebut.

---

<sup>1</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), hlm. 142

Secara umum penyelesaian sengketa dapat melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam sengketa ekonomi syariah ini, pilihan dari penyelesaian sengketa non-litigasi dapat melalui proses mediasi, konsultasi, negosiasi, arbitrase syariah (basyarnas), dan lain sebagainya. Sedangkan melalui jalur litigasi, maka hanya pengadilan agama-lah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Kewenangan absolut dari lingkungan pengadilan agama ini tidak terlepas dari faktor historis dan yuridis. Pada rezim pra perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.<sup>3</sup> Kemudian ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kompetensi absolut diubah dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa: STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi syari’ah”.

---

<sup>2</sup> Husni Kamal, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012,” *Al-Mashaadir*, Vol 1:1 (2019), hlm. 10.

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentuka Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 99-100

Berdasarkan perubahan tersebut, secara eksplisit pengadilan agama mendapatkan tambahan kewenangan untuk juga mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Perkara (sengketa) ekonomi syariah yang telah menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut dibarengi dengan meningkatnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama. Pada masa awal-awal (tahun 2007-2013) mendapatkan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah, perkara yang masuk dan diputus hanya berkisar satuan hingga belasan. Namun angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan di tahun 2020 terdapat 542 perkara ekonomi syariah yang telah diputus.

Berkaitan dengan jumlah perkara sengketa ekonomi syariah sendiri yang telah diputus, berdasarkan direktori putusan MA, pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung telah berjumlah 2546 perkara (per tanggal 9 Desember 2022)<sup>5</sup>. Pengadilan agama tingkat pertama yang terbanyak memutus perkara ekonomi syariah adalah PA Bantul dengan 112 putusan, kemudian PA Sleman dengan 105 putusan, dan di urutan ketiga ada PA Pubalingga dengan 90 putusan. Dalam pengamatan awal penyusun, peradilan agama tingkat pertama di DIY cukup banyak memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Kemudian, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang paling banyak memutus perkara ekonomi syariah adalah PTA Semarang dengan 104 putusan, kemudian

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 100

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, "Putusan Ekonomi Syariah," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html>, akses 9 Desember 2022.

PTA Bandung dengan 41 putusan, PTA Surabaya 40 putusan, dan PTA Yogyakarta dengan 36 putusan.

Penambahan kewenangan tersebut ditambah dengan banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk membuat hakim di lingkungan peradilan agama membutuhkan aturan *ter-update* terkait dengan hukum materiil dan formal tentang hukum ekonomi syariah. Berkaitan dengan hukum formal-nya sampai saat ini pengadilan agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan umum.<sup>6</sup> Sedangkan hukum materiil nya pada saat itu (baru diaturnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi melalui peradilan agama) sempat terjadi kekosongan hukum, dalam artian hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dibentuklah suatu pedoman atau rujukan bagi hakim mengenai hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sampai saat ini mempunyai peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di peradilan agama karena memang belum ada peraturan perundang-undangan lain atau yang lebih tinggi, yang berisikan substansi seperti KHES. Walaupun KHES sampai saat ini merupakan pedoman hakim (yang punya posisi utama) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun isinya masih banyak yang perlu dikritisi. Terbukti

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54



dengan banyaknya jurnal dan karya ilmiah lain yang mengangkat tema (kritik) tentang disharmoni KHES dengan peraturan pelaksana operasional ekonomi syariah, seperti POJK.<sup>7</sup> Kemudian aspek penyusunannya yang terburu-buru, karena hanya disusun dalam waktu kurang lebih satu tahun<sup>8</sup>. Hingga isi materinya yang banyak mengandung miskonsepsi yang menyebabkan disharmoni dengan peraturan lain, seperti adanya penggunaan istilah yang tidak tepat, penggunaan definisi yang sama dengan konsep konvensional, mengambil konsep fatwa yang tidak utuh, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Serta juga KHES ini belum ada mendapati pembaharuan atau revisi terkait akad-akad yang terus berkembang dengan konsep baru.

Paparan di atas membuat penyusun tertarik untuk meneliti efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan pengadilan agama. Berkaitan dengan hal tersebut penyusun ingin menganalisa setidaknya dua poin, yaitu implementasi dan efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, implementasi atau penerapan KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan pengadilan agama. Hal ini menarik untuk dikaji karena berdasarkan penelusuran singkat penyusun, bahwa KHES ini dalam beberapa putusan tidak

---

<sup>7</sup> Penelitian mengenai KHES dengan pendekatan komparasi dan sinkronisasi telah banyak dilakukan. Dalam beberapa penelitian pembandingnya adalah Fatwa DSN-MUI, POJK, dan Peraturan BAPEPAM-LK.

<sup>8</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi...", hlm. 145

<sup>9</sup> Ah. Azharuddin Lathif, "Disharmoni antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK serta Solusi," Materi yang disampaikan dalam bentuk PPT dalam acara Webinar Kerjasama Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSDHESI) dengan Mahkamah Agung RI, pada 02 Juni 2020.

digunakan hakim sebagai pertimbangan atau pedoman dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara ekonomi syariah.

Penelusuran singkat sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan mengamati pertimbangan hakim dalam putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul yang diputus dalam kurun tahun 2021-2022. Dari 9 putusan perkara ekonomi syariah, yang menurut penyusun perkara tersebut secara materil pokok perkara dan klasifikasinya diatur dalam KHES, hanya 4 putusan perkara ekonomi syariah diputus dengan mencantumkan dan/atau menggunakan KHES sebagai pedoman (pertimbangan) majelis hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan 5 putusan lainnya tidak mencantumkan dan/atau menggunakan KHES sebagai pedoman (pertimbangan) majelis hakim dalam menyelesaikan perkara yang diputus.

Kedua, penyusun juga ingin melihat efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dihubungkan dengan implementasi yang ada. Karena ada indikasi bahwa KHES tidak digunakan dalam beberapa perkara sebagai pedoman atau bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dikarenakan faktor isi materiil-nya, seperti yang telah disinggung di atas. Dalam teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa faktor pertama efektif atau tidaknya suatu hukum itu dilihat dari faktor hukumnya (normanya) sendiri. Selain itu ada beberapa faktor lain seperti penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang dilihat dari implementasi yang ada selama ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa beberapa putusan perkara ekonomi syariah sebagai sampel, kemudian disinkronkan dan “diklarifikasi” melalui wawancara dengan beberapa hakim pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama di Lingkungan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana efektifitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung.
- b. Untuk menganalisis efektifitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi sumber dan rujukan bagi penelitian lain di kemudian hari yang berkaitan secara khusus tentang KHES dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Atau pun secara umum tentang hukum ekonomi syariah.
- b. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada para praktisi hukum dan masyarakat sebagai instrumen yang menambah pemahaman berkaitan dengan hukum atau peraturan dan pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesai agar berlaku efektif.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran tentang penelitian terdahulu yang telah membahas beberapa variabel yang sama dengan penelitian penyusun. Dalam telaah pustaka ini akan diperbandingkan dan diuraikan kedudukan masing-masing penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian penyusun. Kemudian akan dijelaskan aspek atau hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Jurnal ilmiah dengan judul “Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Muslimin, Bintang, Evi Hendri Susanto, Fitria Agusti, Alifin Dani Arwanto. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum (yuridis) normatif. Hasil dari penelitian adalah KHES dan Fatwa DSN-MUI ini belum efektif dan efisien dalam menjamin terealisasinya prinsip syari’ah serta penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai efektifitas KHES berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah<sup>10</sup>. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah metode penelitian dan kerangka teori yang digunakan. Penyusun akan menggunakan penelitian yuridis-empiris, dengan pisau analisa teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, teori hierarki norma hukum negara dan teori kepastian hukum.

---

<sup>10</sup>Muslimin, Bintang, Evi Hendri Susanto, dkk., ” Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6:2 (2022)

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Darwin dengan judul “Studi Efektifitas Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Hasil dari penelitian adalah KHES telah berlaku efektif sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Karena PERMA tersebut mempunyai nilai guna dan hasil guna sejak diberlakukannya pada tanggal 10 September 2008.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian Darwin ini adalah penelitian Darwin tidak membahas tentang implementasi KHES sebagai pedoman hakim pada putusan-putusan hakim. Sedangkan penyusun juga akan meneliti tentang implementasi KHES sebagai pedoman hakim dalam perkara ekonomi syari’ah. Serta kerangka teoretik yang digunakan juga berbeda antara penelitian Darwin dengan penelitian penyusun.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal oleh Sofia Hardani dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau”. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam penyelesaian sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar’i yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadis. Salah satu kendala Pengadilan Agama dalam menangani KHES, yaitu kurangnya jumlah hakim yang tersertifikasi ekonomi syari’ah.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian oleh Sofia

---

<sup>11</sup> Darwin, “*Studi Efektifitas Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*,” *Jurnal Tamwil*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2015)

<sup>12</sup> Sofia Hardani, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau,” *Hukum Islam*, Vol. 22:1 (Juni 2022)



ini adalah penyusun tidak secara spesifik akan meneliti implementasi KHES sebagai pedoman hakim dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau, tapi penyusun juga akan meneliti putusan-putusan PA di beberapa daerah, salah satunya di DIY. Kemudian penelitian Sofia juga tidak menganalisis tentang efektifitas dari implementasi atau KHES (itu sendiri) tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Atikah dengan judul “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” dalam bentuk jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini adalah Eksistensi KHES menjadi sebuah terobosan baru bagi para pencari keadilan di pengadilan agama dan memudahkan para hakim dalam mengupayakan putusan yang seadil –adilnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masih sedikit peraturan hukum yang diatur sebagai hukum positif Indonesia. adanya KHES menjadi kodifikasi dan unifikasi dalam pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga kebutuhan dalam hukum materiil maupun hukum formil menjadi terpenuhi bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian Ika dengan penyusun adalah bahwa dalam penelitiannya Ika menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penyusun akan menggunakan pendekatan empiris. Kemudian juga Ika dalam

---

<sup>13</sup> Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,” *Muamalatuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9:2 (Juli-Desember 2017)



penelitiannya tidak membahas tentang implementasi empiris dan efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam perkara ekonomi syari'ah.

Jurnal ilmiah yang berjudul “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam” yang disusun oleh Abdul Mughits . Hasil dari penelitian ini adalah secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan dalam hukum mu'amalat, kemudian secara konstitusi merupakan respon terhadap UU No.7 Tahun 1989. Walaupun dalam tinjauan hukum islam KHES bagian dari produk ijtihad jama'i namun dalam penyusunannya KHES hanya mengakomodir sebagian kecil umat islam dan para pakar.<sup>14</sup> Penelitian Abdul Mughits membahas tentang KHES dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penyusun membahas tentang implementasi dan efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam perkara ekonomi syari'ah.

Skripsi dari mahasiswa IAIN Purwokerto, yaitu Eka Putri Rahayu Ningsih dengan judul “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan pembiayaan fasilitas murabahah yang terdapat dalam KHES. Namun dalam pertimbangan hukumnya namun ada beberapa yang tidak memakai Pasal 36 KHES yakni mengenai wanprestasi dan tidak mempertimbangkan dengan

---

<sup>14</sup> Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi...”

menggunakan Pasal 41 KHES ketika terjadi dalam keadaan darurat.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian Eka Putri Rahayu adalah metode penelitian dan kerangka teoretik yang digunakan. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Serta dalam penelitian Eka tidak menggunakan teori efektifitas sebagai pisau analisisnya.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas merupakan penelitian yang memiliki persamaan dan hubungan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang pokok antara penelitian oleh penyusun dan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa penelitian sebelumnya (di atas) juga memiliki kesamaan topik, yaitu tentang implementasi dan efektifitas. Sedangkan dari segi yang membedakannya-pun ada beberapa hal pula, seperti kerangka teoretik, metodologi penelitian, pendekatan, dan lain sebagainya.

Hal mendasar yang paling membedakan adalah bahwa dalam penelitian penyusun ini ialah metodologi penelitian yang penyusun gunakan. Dalam penelitian ini, penyusun ingin melihat implementasi dan efektifitas KHES langsung dari putusan-putusan perkara ekonomi syariah berbagai peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan skala putusan yang dikeluarkan (10 besar teratas). Kemudian dikonfirmasi dengan wawancara bersama hakim pengadilan agama. Dikarenakan dalam penelitian sebelumnya, penyusun belum menemukan yang menggunakan pendekatan dan metode

---

<sup>15</sup> Eka Putri Rahayu Ningsih, "Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah" Skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020)

seperti yang penyusun gunakan. Sehingga penting untuk melakukan penelitian ini, dalam rangka melihat implementasi dan efektifitas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara lebih mendalam, luas, dan komprehensif.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan suatu kerangka yang tersusun dari teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian. Dalam konteks skripsi penyusun, maka kerangka teoretik yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini. Berikut teori-teori yang penyusun gunakan dalam penelitian ini.

### **1. Teori Hierarki Norma Hukum Negara**

Hukum, menurut Hans Kelsen, merupakan norma yang termasuk dalam klasifikasi sistem norma yang dinamik. Sistem norma yang dinamik dalam artian hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hukum adalah sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang serta bersumber dari norma yang lebih tinggi. Sehingga hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, atau dapat diistilahkan membentuk suatu hierarki.<sup>16</sup>

Teori hierarki norma hukum (*stufentheorie*) oleh Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Hans Nawiasky. Teori

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Sleman: PT Kanisius, 2007), hlm. 23

Hans Nawiasky ini dikenal dengan teori Hierarki Norma Hukum Negara (*die Theorie von Stufenordnung der Rechtsnormen*). Dalam teorinya Hans Nawiasky sepakat dengan gurunya bahwa norma hukum suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Serta norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai akhirnya sampai pada norma dasar (norma hukum tertinggi). Sedangkan pengembangan teorinya adalah pada pendapat Nawiasky, yaitu bahwa selain berjenjang, norma hukum itu juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok norma hukum tersebut dapat diklasifikasikan pada empat kelompok besar, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Kelompok I, yaitu *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara.
- b) Kelompok II, yaitu *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar Negara
- c) Kelompok III, yaitu *Formell Gesetz* atau Undang-Undang 'formal'
- d) Kelompok IV, yaitu *Verordnung & Autonome Satzung* atau Aturan Pelaksana dan Aturan otonom.

Dalam penelitian ini, teori hierarki norma hukum negara akan digunakan untuk menganalisis kedudukan KHES sebagai norma hukum dan juga hubungannya dengan norma hukum lain. KHES yang memiliki payung hukum PERMA tentunya memiliki karakteristik dan ciri tertentu

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45

sebagai norma hukum yang ada, seperti kekuatan mengikat dan jangkauannya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pertama kali dicetuskan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”.

<sup>18</sup>Kepastian hukum dalam teori tersebut adalah salah satu dari tiga nilai dasar dalam tujuan hukum. Menurut Radbruch bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan membuat kemanfaatan dan kepastian hukum terpinggirkan. Begitu pula sebaliknya, dalam keadaan tertentu kepastian hukum lebih menonjol daripada keadilan dan kemanfaatan.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu<sup>20</sup>: 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>18</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 01:01 (Juli 2019), hlm. 14

<sup>19</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah,” Skripsi sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2018), hlm. 18

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24

Teori kepastian hukum dalam kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan sebagai pisau sekaligus parameter terpenuhinya standar kepastian hukum dalam norma hukum KHES. Kemudian akan terlihat bahwa KHES ini telah menjadi norma hukum yang menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai pedoman hakim atau belum.

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Faktor hukum atau undang-undang sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak atau kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat yang ada di lingkungan yang hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>21</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303

<sup>22</sup> *Ibid.*, 307



- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib diperlihatkan dalam proses penegakan hukum agar terciptanya keefektifan hukum.

Teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat efektif atau tidaknya KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut akan dianalisis melalui implementasi yang telah ada selama ini. Kemudian akan terlihat dengan standar ukuran atau parameter efektifitas hukum, yaitu 5 faktor yang telah disebutkan di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (yuridis) - empiris. Penelitian hukum-empiris ini akan melihat hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan (masyarakat). Dalam konteks penelitian ini, maka akan dilihat implementasi KHES dan efektifitasnya pada pengadilan agama di lingkungan Mahkamah Agung. Empiris yang dimaksud adalah keadaan putusan-putusan perkara ekonomi syariah pada peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung yang ada, dan akan dilihat apakah dalam putusan tersebut dicantumkan KHES sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research).



## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dalam artian penyusun akan berusaha untuk mengungkapkan implementasi KHES dan efektifitasnya sebagaimana adanya di lapangan, berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan kerangka teoretik yang telah ditentukan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologis ini berkaitan erat dengan penelitian yuridis-empiris ini, karena melihat hukum berlaku dan implementasinya. Sedangkan pendekatan perundang-undangan ini nantinya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KHES (serta KHES itu sendiri) dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Serta pendekatan konseptual yang berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, seperti teori yang ada dalam kerangka teoretik di atas.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperinci menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan-putusan pengadilan (perkara ekonomi syariah) dalam kurun waktu 2021-2022, perundang-undangan, dan dokumen resmi negara.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku hukum, jurnal hukum, doktrin, dan hasil penelitian hukum.<sup>23</sup>

Sumber data lainnya yang akan digunakan adalah wawancara sebagai data tambahan atau pendukung. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan para ketua dan hakim pengadilan agama. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai beberapa hakim pengadilan agama di wilayah DIY (sebagai sampel), karena menurut penelusuran penyusun dari 5 PA di DIY, 4 di antaranya berada di posisi 10 teratas PA tingkat pertama dengan putusan perkara ekonomi syariah terbanyak, termasuk pula PTA DIY.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penyusun akan melakukan beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Teknis dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, kemudian ditelaah secara mendalam. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah putusan-putusan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Dalam hal ini penyusun akan

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

mengumpulkan (mendokumentasikan) beberapa putusan yang dijadikan sampel untuk melihat implementasi KHES sebagai pedoman hakim. Kemudian juga perundang-undangan terkait yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data pendukung terkait dengan pandangan atau pertimbangan hakim dalam menggunakan KHES sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di pengadilan agama. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara formal dan mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang.

Wawancara dilakukan dengan 3 narasumber, yaitu hakim di lingkungan peradilan agama, lebih tepatnya bersama Umar Faruq selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul, Ahmad Zuhdi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, dan M. Abd. Rohim selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hakim Pengadilan Agama Bantul.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan setelah data dan bahan yang dikumpulkan telah valid, kemudian diolah sedemikian rupa. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahapan di antaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data. Setelah data dikumpulkan

barulah kemudian peneliti melakukan analisis data dengan melakukan kajian terhadap data yang telah terkumpul dengan menggunakan teori dalam kerangka teoretik yang ada.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Deskriptif ialah sifat analisisnya, yang artinya dalam penelitian ini akan diberikan gambaran atau pemaparan atas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Kemudian kualitatif ialah pendekatan analisis yang digunakan, yaitu menganalisis data yang dinyatakan oleh responden secara lisan melalui wawancara, serta data sekunder.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Ciri dari sebuah penelitian ilmiah di antaranya adalah disusun dengan metode yang terstruktur dan sistematis. Selain itu juga dalam penelitian ini penyusun mengacu kepada pedoman penyusunan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membagi sistematika pembahasan skripsi ini menjadi tiga bagian yang tersusun dalam 5 bab, yaitu bagian pendahuluan (BAB I), pembahasan (BAB II, III, dan IV) dan penutup (BAB V). Selain itu juga dalam rangka mempermudah pembaca untuk melihat kerangka dan sistematika pembahasan dari penelitian ini. Untuk itu sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I dalam skripsi ini terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pengembangan landasan teori yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari kerangka teoretik yang ada pada BAB I. Pada BAB II ini secara spesifik akan menjabarkan lebih lanjut tentang teori efektifitas hukum, teori hierarki hukum negara, dan teori kepastian hukum. BAB II ini nantinya dapat diistilahkan sebagai “pisau” analisis dalam kaitannya dengan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dan berdasarkan data yang diperoleh. Sehingga apabila ada teori lain yang berhubungan dan bersesuaian, maka tidak menutup kemungkinan untuk penyusun gunakan sebagai “pisau” analisis pula.

BAB III berisikan gambaran umum terhadap data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan gambaran umum tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama di lingkungan Mahkamah Agung dan kedudukan KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian dalam bab ini juga penulis akan menguraikan dan mengolah data penelitian yang telah diperoleh, berupa putusan-putusan ekonomi syariah di pengadilan agama yang menggunakan atau tidak menggunakan KHES sebagai dasar pertimbangan hakim. Serta deskripsi kualitatif data berupa wawancara dengan hakim pengadilan agama.

BAB IV merupakan bagian puncak dari penelitian ini, yaitu analisis terhadap data hasil penelitian menggunakan kerangka teoretik yang digunakan. Pada bagian ini penyusun akan menganalisis tentang implementasi KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada

pengadilan agama di lingkungan mahkamah agung, serta analisis terhadap efektivitas KHES sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama di lingkungan mahkamah agung. Penyusun akan menganalisis dua objek penelitian tersebut menggunakan teori-teori yang telah dibangun dalam landasan teori.

BAB V ialah bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penyusun akan merangkum keseluruhan pembahasan yang akan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah yang penyusun paparkan pada BAB I. Kemudian penyusun juga akan memberikan saran yang relevan dengan kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut. Saran itulah bentuk nyata dari sumbangsih yang dapat penyusun berikan kepada para pembaca, atau pihak-pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) belum dapat diimplementasikan secara maksimal dalam putusan-putusan ekonomi syariah yang diteliti. Dari 35 putusan ekonomi syariah yang menjadi sampel dalam penelitian, 18 putusan telah menggunakan KHES sebagai pedoman, walaupun pada implementasinya KHES masih digunakan secara parsial dan beberapa di antaranya kurang tepat. Sedangkan 17 putusan ekonomi syariah lainnya tidak menggunakan KHES sebagai pedoman dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi masih belum cukup efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu sendiri (norma hukum), faktor hakim di lingkungan peradilan agama (penegak hukum), dan faktor sarana atau fasilitas.



## B. SARAN

1. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh internal Mahkamah Agung (MA) adalah memasifkan sosialisasi tentang kedudukan, peranan, dan substansi KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dapat didukung dengan membuat suatu kebijakan internal MA yang mempertegas dan menguatkan kedudukan KHES, sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap hal tersebut.
2. Status kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu ditingkatkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terlebih apabila bisa menjadi Undang-Undang. Hal ini tentu memerlukan upaya yang serius, mengingat beberapa hal seperti:
  - a. harus dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu terhadap substansi KHES; dan
  - b. upaya legislasi suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar.

Namun, apabila hal tersebut dapat diwujudkan maka hal ini akan menjadi suatu terobosan yang besar di bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Hukum

- Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,"  
*Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II:6 (Desember 2014)
- Alhadi, Muhammad Nurcholis, "Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (2021)
- Asyahdie, Zaeni, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Atikah, Ika, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Muamalatuna; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9:2 (Juli-Desember 2017)
- Budianto, Valerie Augustine, "3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya"  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, akses 1 Maret 2023
- Darwin, "Studi Efektifitas Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Tamwil*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2015)

Hardani, Sofia, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau,” *Hukum Islam*, Vol 22:1 (Juni 2022)

Harwat, Tuti, *Peradilan di Indonesia*, Mataram: Sanabil, 2015

Hasan, Fahadil Amin Al,”Harmonisasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” Artikel dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjadi-kan-tujuan-syariah-maqashid-syariah-sebagai-basis-utama-penemuan-hukum-oleh-syaiful-amin-s-h-i-m-h>,

Hidayat, Imam, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah,” Skripsi sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2018)

Ilyas, Adam dan Dicky Eko Prasetio, “Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:4 (Desember 2022)

Johar, Al Fitri, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Artikel dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>

- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 01:01 (Juli 2019)
- Kamal, Husni, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012,” *Al-Mashaadir*, Vol 1:1 (2019)
- L., Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Lathif, Ah. Azharuddin, “Disharmoni antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK serta Solusi,” Materi yang disampaikan dalam bentuk PPT dalam acara Webinar Kerjasama Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSDHESI) dengan Mahkamah Agung RI, pada 02 Juni 2020.
- Mughits, Abdul, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univesity Press, 2020
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Muslimin, Bintang, Evi Hendri Susanto, dkk., ” Efektivits Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6:2 (2022)

- Mys, "Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dipertanyakan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum-dipertanyakan-lt507403bff3a40>, akses 1 Maret 2023
- Ningsih, Eka Putri Rahayu, "Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah" Skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020)
- Noor, Mohammad, dkk., "Liku Juang Perumusan KHES," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8 (Desember 2015)
- Permana, Sugiri, dkk., "Membedah Materi KHES" *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8 (Desember 2015)
- Pertaminawati, Hendra, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14:2 (2019)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015
- S., Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Sleman: PT Kanisius, 2007
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Depok: Rajawali Pers, 2022

Thalib, Hambali, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan*

*Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum*

*Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011

Tim Redaksi Majalah Peradilan Agama Edisi 8, “KHES, *Bench Book* Hakim

Peradilan Agama” *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 8 (Desember

2015)

## 2. Filsafat

Notohamidjojo, Oeripan, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya

Media, 2011

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2013

## 3. Lain-Lain

“Sekilas tentang DSN-MUI,” <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, akses 1 Maret

2023

Abdul Rahman, “Himpunan Peraturan Penyelesaian Perkara Ekonomi

Syariah,” [https://badilag.mahkamahagung.go.id/peraturan-ekonomi-](https://badilag.mahkamahagung.go.id/peraturan-ekonomi-syari-ah/peraturan-dan-kebijakan/peraturan-ekonomi-syari-ah)

[syari-ah/peraturan-dan-kebijakan/peraturan-ekonomi-syari-ah](https://badilag.mahkamahagung.go.id/peraturan-ekonomi-syari-ah/peraturan-dan-kebijakan/peraturan-ekonomi-syari-ah), akses 1

Maret 2023

Mahkamah Agung, “Putusan Ekonomi Syariah,”

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>, akses 9 Desember 2022.

“Daftar Pengadilan,”

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan.html?keyword=&ditjen=AGAMA&sort\\_by=pen.pengadilan&sort\\_method=ASC%20%2020feb%208.58](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan.html?keyword=&ditjen=AGAMA&sort_by=pen.pengadilan&sort_method=ASC%20%2020feb%208.58), akses 1 Maret 2023